



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 521);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 13)
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.
40. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp8.342.203.125.430,42 bertambah sebesar Rp224.677.579.549,62 sehingga menjadi Rp8.566.880.704.980,04

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.936.497.456.098,42 bertambah sebesar Rp214.457.533.314,62 sehingga menjadi sebesar Rp5.150.954.989.413,04 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.344.116.899.379,00 bertambah sebesar Rp343.700.056.215,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.687.816.955.594,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp341.156.842.200,00 bertambah sebesar Rp99.975.549.150,00 sehingga menjadi sebesar Rp441.132.391.350,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp584.820.361.218,42 berkurang sebesar (Rp157.910.786.110,41) sehingga menjadi sebesar Rp426.909.575.108,01
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp666.403.353.301,00 berkurang sebesar (Rp71.307.285.939,97) sehingga menjadi sebesar Rp595.096.067.361,03

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.344.116.899.379,00 bertambah sebesar Rp343.700.056.215,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.687.816.955.594,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Rokok;
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - f. Pajak Alat Berat.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp370.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.370.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp710.000.000.000,00 berkurang sebesar (Rp70.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp640.000.000.000,00
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp890.000.000.000,00 berkurang sebesar (Rp50.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00

- (5) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp735.616.899.379,00 bertambah sebesar Rp93.450.056.215,00 sehingga menjadi sebesar Rp829.066.955.594,00
- (6) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.750.000.000,00
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp370.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.370.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp19.751.930.000,00 bertambah sebesar Rp28.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp48.251.930.000,00
 - b) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp84.205.000.000,00 bertambah sebesar Rp48.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp132.705.000.000,00
 - c) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp415.088.375.000,00 bertambah sebesar Rp90.300.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp505.388.375.000,00
 - d) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp2.417.675.000,00 bertambah sebesar Rp3.400.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.817.675.000,00
 - e) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp905.571.000,00 bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.005.571.000,00
 - f) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp81.058.975.000,00 bertambah sebesar Rp37.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp118.058.975.000,00
 - g) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp100.815.881.000,00 bertambah sebesar Rp49.400.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp150.215.881.000,00
 - h) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp73.764.251.000,00 bertambah sebesar Rp43.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp116.764.251.000,00
 - i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp1.827.595.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.827.595.000,00
 - j) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp220.003.782.000,00 bertambah sebesar Rp67.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp287.503.782.000,00
 - k) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp145.090.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp445.090.000,00
 - l) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp15.875.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp15.875.000,00

- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b semula direncanakan sebesar Rp710.000.000.000,00 berkurang sebesar (Rp70.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp640.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp2.859.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.859.000.000,00
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp57.250.000.000,00 berkurang sebesar (Rp10.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp47.250.000.000,00
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp241.900.000.000,00 berkurang sebesar (Rp15.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp226.900.000.000,00
 - d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp1.656.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp1.656.000.000,00
 - e) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp546.900.000,00 tetap menjadi sebesar Rp546.900.000,00
 - f) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp74.632.700.000,00 berkurang sebesar (Rp12.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp62.632.700.000,00
 - g) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp28.895.000.000,00 berkurang sebesar (Rp8.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp20.895.000.000,00
 - h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp25.843.300.000,00 berkurang sebesar (Rp5.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp20.843.300.000,00
 - i) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp3.775.300.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.775.300.000,00
 - j) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp270.142.600.000,00 berkurang sebesar (Rp20.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp250.142.600.000,00
 - k) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp2.333.500,000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.333.500.000,00
 - l) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp165.700.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp165.700.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula direncanakan sebesar Rp890.000.000.000,00 berkurang sebesar (Rp50.000.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin semula direncanakan sebesar Rp461.499.313.869,00 berkurang sebesar (Rp16.299.313.869,00) sehingga menjadi sebesar Rp445.200.000.000,00
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar semula direncanakan sebesar Rp428.500.686.131,00 berkurang sebesar (Rp33.700.686.131,00) sehingga menjadi sebesar Rp394.800.000.000,00

- (4) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp735.616.899.379,00 bertambah sebesar Rp93.450.056.215,00 sehingga menjadi sebesar Rp829.066.955.594,00
- (5) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.750.000.000,00
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula direncanakan sebesar Rp341.156.842.200,00 bertambah sebesar Rp99.975.549.150,00 sehingga menjadi sebesar Rp441.132.391.350,00 yang terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum semula direncanakan sebesar Rp323.614.698.180,00 bertambah sebesar Rp100.687.934.160,00 sehingga menjadi sebesar Rp424.302.632.340,00
 - b) Retribusi Jasa Usaha semula direncanakan sebesar Rp17.447.144.020,00 berkurang sebesar (Rp707.385.010,00) sehingga menjadi sebesar Rp16.739.759.010,00
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 berkurang sebesar (Rp5.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp90.000.000,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp584.820.361.218,42,00 berkurang sebesar (Rp157.910.786.110,41) sehingga menjadi sebesar Rp426.909.575.108,01 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula direncanakan sebesar Rp149.703.861.218,42 berkurang sebesar (Rp97.807.017.062,41) sehingga menjadi sebesar Rp51.896.844.156,01
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) semula direncanakan sebesar Rp435.116.500.000,00 berkurang sebesar (Rp60.103.769.048,00) sehingga menjadi sebesar Rp375.012.730.952,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula direncanakan sebesar Rp666.403.353.301,00 berkurang sebesar (Rp71.307.285.939,97) sehingga menjadi sebesar Rp595.096.067.361,03 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula direncanakan sebesar Rp595.243.000.000,00 berkurang sebesar (Rp77.578.375.393,37,00) sehingga menjadi sebesar Rp517.664.624.606,63
 - b. Jasa Giro semula direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00 bertambah sebesar Rp613.617.489,10 sehingga menjadi sebesar Rp29.395.979.496,10
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula direncanakan sebesar Rp194.351.033,00 berkurang sebesar (Rp144.351.033,00) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00

- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula direncanakan sebesar Rp422.953.760,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp422.953.760,00
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp24.378.412.782,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp24.378.412.782,00
- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000,00
- g. Pendapatan dari Pengembalian semula direncanakan sebesar Rp17.372.273.719,00 bertambah sebesar Rp5.801.822.997,30,00 sehingga menjadi sebesar Rp23.174.096.716,30

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.391.919.009.597,00 bertambah sebesar Rp10.220.046.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.402.139.055.832,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.354.664.317.597,00 bertambah sebesar Rp12.725.129.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.367.389.446.832,00 yang terdiri atas:
 - a. Anggaran Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp3.339.582.362.597,00 bertambah sebesar Rp543.287.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.340.125.649.832,00 yang diuraikan atas:
 - 1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp160.121.214.597,00 bertambah sebesar Rp543.287.235,00 sehingga menjadi sebesar Rp160.664.501.832,00
 - 2) Anggaran Dana Alokasi Umum semula direncanakan sebesar Rp2.041.221.164.000,00 tetap menjadi sebesar Rp2.041.221.164.000,00
 - 3) Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik semula direncanakan sebesar Rp267.357.679.000,00 tetap menjadi sebesar Rp267.357.679.000,00
 - 4) Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp870.882.305.000,00 tetap menjadi sebesar Rp870.882.305.000,00
 - 5) Anggaran Dana Insentif Fiskal semula direncanakan sebesar Rp15.081.955.000,00 bertambah sebesar Rp12.181.842.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.263.797.000,00
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula direncanakan sebesar Rp37.254.692.000,00 berkurang sebesar (Rp2.505.083.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp34.749.609.000,00

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula direncanakan sebesar Rp13.786.659.735,00 tetap menjadi sebesar Rp13.786.659.735,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan Hibah semula direncanakan sebesar Rp13.786.659.735.000,00 tetap menjadi sebesar Rp13.786.659.735.000,00

- b. Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula direncanakan sebesar Rp3.673.080.000,00 tetap menjadi sebesar Rp3.673.080.000,00
- c. Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula direncanakan sebesar Rp10.113.579.735,00 tetap menjadi sebesar Rp10.113.579.735,00

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp8.333.594.479.430,42 bertambah sebesar Rp358.433.683.436,32 sehingga menjadi sebesar Rp8.692.028.162.866,74 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.364.664.934.696,46 bertambah sebesar Rp214.507.219.915,18 sehingga menjadi sebesar Rp5.579.172.154.611,64 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.501.009.958.952,18 berkurang sebesar (Rp68.980.027.403,37) sehingga menjadi sebesar Rp2.432.029.931.548,81
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar 2.011.908.858.947,28 bertambah sebesar Rp284.638.694.872,24 sehingga menjadi sebesar Rp2.296.547.553.819,52
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp846.615.926.797,00 berkurang sebesar (Rp1.757.552.446,31) sehingga menjadi sebesar Rp848.373.479.243,31
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp5.130.190.000,00 berkurang sebesar (Rp2.909.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.221.190.000,00

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.501.009.958.952,18 berkurang sebesar (Rp68.980.027.403,37) sehingga menjadi sebesar Rp2.432.029.931.548,81 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp1.446.398.720.098,18 berkurang sebesar (Rp141.052.883.139,87) sehingga menjadi sebesar Rp1.305.345.836.958,31
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula direncanakan sebesar Rp358.380.979.541,00 bertambah sebesar Rp26.212.375.828,00 sehingga menjadi sebesar Rp384.593.355.369,00
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula direncanakan sebesar Rp422.099.822.374,00 bertambah sebesar Rp4.910.799.082,00 sehingga menjadi sebesar Rp427.010.621.456,00

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00 tetap menjadi sebesar Rp70.998.297.470,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp2.835.840.285,00 berkurang sebesar (Rp591.379.200,50) sehingga menjadi sebesar Rp2.244.461.084,50
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp7.836.746.184,00 tetap menjadi sebesar Rp7.836.746.184,00
- g. Belanja Pegawai BOS semula direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 berkurang sebesar (Rp13.727.167.450,00) sehingga menjadi sebesar Rp73.044.567.550,00
- h. Belanja Pegawai BLUD semula direncanakan sebesar Rp105.687.818.000,00 bertambah sebesar Rp55.268.227.477,00 sehingga menjadi sebesar Rp160.956.045.477,00

Pasal 14

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.446.398.720.098,18 berkurang sebesar (Rp141.052.883.139,87) sehingga menjadi sebesar Rp1.305.345.836.958,31 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula direncanakan sebesar Rp1.106.699.572.131,26 berkurang sebesar (Rp132.202.322.924,43) sehingga menjadi sebesar Rp974.497.249.206,83
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula direncanakan sebesar Rp106.436.164.159,00 berkurang sebesar (Rp12.234.252.799,00) sehingga menjadi sebesar Rp94.201.911.360,00
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula direncanakan sebesar Rp12.274.331.980,00 berkurang sebesar (Rp605.958.434,00) sehingga menjadi sebesar Rp11.668.373.546,00
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula direncanakan sebesar Rp70.228.833.967,00 bertambah sebesar Rp6.885.203.330,00 sehingga menjadi sebesar Rp77.114.037.297,00
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula direncanakan sebesar Rp16.023.126.527,00 berkurang sebesar (Rp3.667.778.891,00) sehingga menjadi sebesar Rp12.355.347.636,00
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula direncanakan sebesar Rp54.986.096.061,00 berkurang sebesar (Rp2.110.864.625) sehingga menjadi sebesar Rp52.875.231.436,00
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula direncanakan sebesar Rp3.545.684.503,00 berkurang sebesar (Rp943.543.270,43) sehingga menjadi sebesar Rp2.602.141.232,57
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula direncanakan sebesar Rp7.439.022.398,92 berkurang sebesar (Rp6.736.203.638,01) sehingga menjadi sebesar Rp702.818.760,91
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula direncanakan sebesar Rp57.555.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.503.298.912,00 sehingga menjadi sebesar Rp67.058.298.912,00
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 bertambah sebesar Rp226.880.318,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.966.880.318,00
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula direncanakan sebesar Rp5.065.000.000,00 bertambah sebesar Rp832.658.882,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.897.658.882,00
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula direncanakan sebesar Rp4.405.888.371,00 tetap menjadi sebesar Rp4.405.888.371,00

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp358.380.979.541,00 bertambah sebesar Rp26.212.375.828,00 sehingga menjadi sebesar Rp384.593.355.369,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp355.647.420.649,00 bertambah sebesar Rp26.623.611.696,00 sehingga menjadi sebesar Rp382.271.032.345,00
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula direncanakan sebesar Rp132.025.000,00 berkurang sebesar (Rp132.025.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp0,00
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp1.522.013.892,00 berkurang sebesar (Rp617.940.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp904.073.892,00
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula direncanakan sebesar Rp1.079.520.000,00 bertambah sebesar Rp338.729.132,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.418.249.132,00
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp422.099.822.374,00 bertambah sebesar Rp4.910.799.082,00 sehingga menjadi sebesar Rp427.010.621.456,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp78.353.963.080,00 berkurang sebesar (Rp1.075.400.300,00) sehingga menjadi sebesar Rp77.278.562.780,00
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp0,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp0,00
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula direncanakan sebesar Rp324.027.455.000,00 bertambah sebesar Rp7.073.576.412,00 sehingga menjadi sebesar Rp331.101.031.412,00
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula direncanakan sebesar Rp440.695.000,00 tetap menjadi sebesar Rp440.695.000,00
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula direncanakan sebesar Rp1.927.161.000,00 bertambah sebesar Rp279.582.971,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.206.743.971,00
 - f. Belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp17.350.548.294,00 berkurang sebesar (Rp1.366.960.001,00) sehingga menjadi sebesar Rp15.983.588.293,00
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00 tetap menjadi sebesar Rp70.998.297.470,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD semula direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.696.400.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD semula direncanakan sebesar Rp377.496.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp377.496.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD semula direncanakan sebesar Rp438.238.920,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp438.238.920,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD semula direncanakan sebesar Rp231.120.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp231.120.000,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.909.780.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula direncanakan sebesar Rp314.766.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD semula direncanakan

sebesar Rp420.471.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp420.471.000,00

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp15.300.000.000,00
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD semula direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.825.000.000,00
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp424.375.550,00 tetap menjadi sebesar Rp424.375.550,00
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp24.433.050.000,00 tetap menjadi sebesar Rp24.433.050.000,00
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula direncanakan sebesar Rp17.472.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp17.472.000.000,00
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula direncanakan sebesar Rp1.155.600.000,00 tetap menjadi sebesar Rp1.155.600.000,00

(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.835.840.285,00 berkurang sebesar (Rp591.379.200,50) sehingga menjadi sebesar Rp2.244.461.084.50 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp75.600.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp75.600.000,00
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp10.584.000,00 tetap menjadi sebesar Rp10.584.000,00
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp136.080.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp136.080.000,00
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 tetap menjadi sebesar Rp8.111.040,00
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp5.203.618,00 berkurang sebesar (Rp0,50) sehingga menjadi sebesar Rp5.203.617,50
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp261.627,00 tetap menjadi sebesar Rp261.627,00
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar (Rp95.700.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp4.300.000,00
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar (Rp247.954.800,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.045.200,00
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar (Rp247.724.400,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.275.600
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00

(5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f semula direncanakan sebesar Rp7.836.746.184,00 tetap menjadi sebesar Rp7.836.746.184,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp432.000.000,00
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp7.404.746.184,00 tetap menjadi sebesar Rp7.404.746.184,00

- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g semula direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 berkurang sebesar (Rp13.727.167.450,00) sehingga menjadi sebesar Rp73.044.567.550,00
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h semula direncanakan sebesar Rp105.687.818.000,00 bertambah sebesar Rp55.268.227.477,00 sehingga menjadi sebesar Rp160.956.045.477,00

Pasal 16

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.011.908.858.947,28 bertambah sebesar Rp284.638.694.872,24 sehingga menjadi sebesar Rp2.296.547.553.819,52 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang semula direncanakan sebesar Rp476.306.699.821,63 bertambah sebesar Rp128.410.457.860,28 sehingga menjadi sebesar Rp604.717.157.681,91
- b. Belanja Jasa semula direncanakan sebesar Rp723.391.116.006,50 bertambah sebesar Rp16.026.830.443,50 sehingga menjadi sebesar Rp739.417.946.450,00
- c. Belanja Pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp156.156.993.190,15 bertambah sebesar Rp6.673.649.448,00 sehingga menjadi sebesar Rp162.830.642.638,15
- d. Belanja Perjalanan Dinas semula direncanakan sebesar Rp222.502.919.366,00 bertambah sebesar Rp1.781.425.010,80 sehingga menjadi sebesar Rp224.284.344.376,80
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp48.893.333.000,00 berkurang sebesar (Rp2.919.324.800,00) sehingga menjadi sebesar Rp45.974.008.200,00
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS semula direncanakan sebesar Rp192.219.429.840,00 bertambah sebesar Rp3.022.177.580,00 sehingga menjadi sebesar Rp195.241.607.420,00
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula direncanakan sebesar Rp192.438.367.723,00 bertambah sebesar Rp131.643.479.329,66 sehingga menjadi sebesar Rp324.081.847.052,66

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a semula direncanakan sebesar Rp476.306.699.821,63 bertambah sebesar Rp128.410.457.860,28 sehingga menjadi sebesar Rp604.717.157.681,91 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis semula direncanakan sebesar Rp465.642.153.731,63 bertambah sebesar Rp128.607.806.780,28 sehingga menjadi sebesar Rp594.249.960.511,91
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai semula direncanakan sebesar Rp188.466.090,00 tetap menjadi sebesar Rp188.466.090,00
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula direncanakan sebesar Rp10.476.080.000,00 berkurang sebesar (Rp197.348.920,00) sehingga menjadi sebesar Rp10.278.731.080,00

Pasal 18

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b semula direncanakan sebesar Rp723.391.116.006,50 bertambah sebesar Rp16.026.830.443,50 sehingga menjadi sebesar Rp739.417.946.450,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor semula direncanakan sebesar Rp298.018.940.728,50 bertambah sebesar Rp19.662.224.982,50 sehingga menjadi sebesar Rp317.681.165.711,00
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula direncanakan sebesar Rp184.837.629.214,00 berkurang sebesar (Rp376.127.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp184.461.502.214,00
- c. Belanja Sewa Tanah semula direncanakan sebesar Rp486.000.000,00 berkurang sebesar (Rp93.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp393.000.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp69.996.875.500,00 bertambah sebesar Rp1.269.163.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp71.266.038.500,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp53.910.328.000,00 berkurang sebesar (Rp13.368.776.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp40.541.552.000,00
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 berkurang sebesar (Rp3.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp0,00
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp218.600.000,00 berkurang sebesar (Rp12.600.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp206.000.000,00
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp82.701.085.764,00 bertambah sebesar Rp6.777.022.515,00 sehingga menjadi sebesar Rp89.478.108.279,00
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp15.003.637.000,00 bertambah sebesar Rp4.977.571.746,00 sehingga menjadi sebesar Rp19.981.208.746,00
- j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) semula direncanakan sebesar Rp144.575.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp144.575.000,00
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS semula direncanakan sebesar Rp557.100.000,00 berkurang sebesar (Rp4.650.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp552.450.000,00
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp17.513.344.800,00 berkurang sebesar (Rp2.800.998.800,00) sehingga menjadi sebesar Rp14.712.346.000,00

Pasal 19

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c semula direncanakan sebesar Rp156.156.993.190,15 bertambah sebesar Rp6.673.649.448,00 sehingga menjadi sebesar Rp162.830.642.638,15 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah semula direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.400.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp99.400.000,00
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp42.483.015.149,00 berkurang sebesar (Rp2.262.245.599,00) sehingga menjadi sebesar Rp40.220.769.550,00
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp24.797.454.254,15 berkurang sebesar (Rp190.780.653,00) sehingga menjadi sebesar Rp24.606.673.601,15
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp88.478.564.787,00 bertambah sebesar Rp9.014.660.700,00 sehingga menjadi sebesar Rp97.493.225.487,00

- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp263.959.000,00 bertambah sebesar Rp12.600.000 sehingga menjadi sebesar Rp276.559.000,00
- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 bertambah sebesar Rp62.015.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp134.015.000,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d semula direncanakan sebesar Rp222.502.919.366,00 bertambah sebesar Rp1.781.425.010,80 sehingga menjadi sebesar Rp224.284.344.376,80 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp220.658.055.366,00 berkurang sebesar (Rp1.907.564.010,80) sehingga menjadi sebesar Rp222.565.619.376,80
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula direncanakan sebesar Rp1.844.864.000,00 berkurang sebesar (Rp126.139.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.718.725.000,00

Pasal 21

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp48.893.333.000,00 berkurang sebesar (Rp2.919.324.800,00) sehingga menjadi sebesar Rp45.974.008.200,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp12.070.258.200,00 berkurang sebesar (Rp5.607.703.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp6.462.555.200,00
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp36.823.074.800,00 bertambah sebesar Rp2.688.378.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp39.511.453.000,00

Pasal 22

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f semula direncanakan sebesar Rp192.219.429.840,00 bertambah sebesar Rp3.022.177.580,00 sehingga menjadi sebesar Rp195.241.607.420,00

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g semula direncanakan sebesar Rp192.438.367.723,00 bertambah sebesar Rp131.643.479.329,66 sehingga menjadi sebesar Rp324.081.847.052,66

Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp846.615.926.797,00 berkurang sebesar (Rp1.757.552.446,31) sehingga menjadi sebesar Rp848.373.479.243,31 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp396.099.898.390,00 berkurang sebesar (Rp7.299.993.600,00) sehingga menjadi sebesar Rp388.799.904.790,00
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula direncanakan sebesar Rp246.148.929.207,00 bertambah sebesar Rp825.492.846,31 sehingga menjadi Rp246.974.422.053,31

- c. Belanja Hibah Dana BOS semula direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00 bertambah sebesar Rp7.910.230.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp202.753.990.000,00
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00 bertambah sebesar Rp321.823.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.845.162.400,00

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp5.130.190.000,00 berkurang sebesar (Rp2.909.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.221.190.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula direncanakan sebesar Rp4.580.190.000,00 berkurang sebesar (Rp3.461.250.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.118.940.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga semula direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp550.000.000,00

Pasal 26

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.182.958.401.541,33 bertambah sebesar Rp54.767.658.136,15 sehingga menjadi sebesar Rp1.237.726.059.677,48 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp117.920.599.725,00 bertambah sebesar Rp15.454.921.707,29 sehingga menjadi sebesar Rp133.375.521.432,29
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp266.472.789.354,00 bertambah sebesar Rp4.729.876.885,09 sehingga menjadi sebesar Rp271.202.666.239,09
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp776.122.259.940,33 bertambah sebesar Rp33.926.123.576,77 sehingga menjadi sebesar Rp810.048.383.517,10
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp22.064.752.522,00 bertambah sebesar Rp718.735.967,00 sehingga menjadi sebesar Rp22.783.488.489,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya semula direncanakan sebesar Rp378.000.000,00 berkurang sebesar (Rp62.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp316.000.000,00

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c semula direncanakan sebesar Rp32.472.500.000,00 berkurang sebesar (Rp1.821.823.200,00) sehingga menjadi sebesar Rp30.650.676.800,00

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.753.498.643.192,63 bertambah sebesar Rp90.980.628.584,99 sehingga menjadi sebesar Rp1.844.479.271.777,62 yang diuraikan atas Belanja Bagi Hasil.

Pasal 29

Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a semula direncanakan sebesar Rp99.666.494.000,00 bertambah sebesar Rp25.480.963.886,70 sehingga menjadi sebesar Rp125.147.457.886,70 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b semula direncanakan sebesar Rp108.275.140.000,00 berkurang sebesar (Rp108.275.140.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 yang diuraikan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp125.147.457.886.69)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.147.457.886,70

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- m. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- o. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- p. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- q. Lampiran XI Daftar piutang daerah.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Oktober 2024

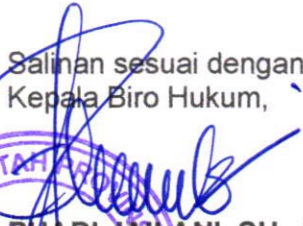
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

